



CITRA JUSTICIA

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
E-mail: Citrajusticia95@gmail.com
Lama: <http://jurnal.una.ac.id/index.php/cj>



ASPEK HUKUM PIDANA DALAM HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT MANDAILING NATAL

Liantha Adam Nasution¹⁾, Nurhayati²⁾

¹⁾ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

²⁾ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

^{1),2)} Email: lianthaadam@stain-madina.ac.id, nurhayati@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Kata Kunci :
*hukum adat,
hukum pidana,
budaya
Mandailing Natal*

Hukum adat adalah hukum yang hidup di masyarakat (*Living Law*), dalam aspek Hukum Adat Masyarakat Mandailing Natal memegang teguh Nilai-nilai Adat dan prinsip yang berlaku sebagai pedoman dalam menjalin hubungan Interaksi sosial di masyarakat. Hukum adat Mandailing Natal tidak hanya membahas yang berkaitan dengan Perdata melainkan juga membahas tentang Pidana, Penyelesaian permasalahan dalam Hukum Pidana dengan pendekatan Hukum adat pada masyarakat Mandailing Natal merupakan langkah penyelesaian yang mengedepankan Musyawarah dan mempertahankan nilai-nilai kemasyarakatan. Penelitian ini merupakan Normatif-Empiris dengan merujuk kepada sumber-sumber dari buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Adat, Adat mandailing, peraturan-peraturan serta melakukan observasi kelapangan dengan melakukan wawancara Tokoh Adat pada Desa Laru Dolok dan Desa Panyabungan Tonga. Hukum Adat pada Masyarakat Mandailing Natal terdapat Aspek Hukum Pidana hanya saja Hukum Tersebut tidak tertulis yang mencantumkan Aturan-aturan yang menitik beratkan pada tindakan untuk menjaga Nilai-nilai dan norma yang hidup di masyarakat.

Abstract

Customary law is the law that lives in the community (Living Law), in the aspect of Customary Law, the Mandailing Natal Community adheres to customary values and principles that apply as guidelines in establishing social interactions in the community. The Mandailing Natal customary law does not only discuss matters relating to Civil Law but also discusses criminal matters. Solving problems in Criminal Law with the customary law approach in the

Mandailing Natal community is a settlement step that prioritizes Deliberation and maintains community values. This research is normative-empirical by referring to sources from books related to customary law, mandailing customs, and regulations and conducting field observations by conducting interviews with traditional leaders in Laru Dolok Village and Panyabungan Tonga Village. The Customary Law in the Mandailing Natal Community has aspects of criminal law, only that the law is not written which includes rules that focus on actions to maintain the values and norms that live in the community.

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan dan Negara Indonesia dibangun di atas supremasi hukum dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu untuk dibentuk sebuah undang-undang untuk mengatur segala kewenangan dan semua tindakan aparatur negara. Hukum positif merupakan hukum yang dikenal dan berlaku di Indonesia. Meskipun demikian, selain hukum positif dikenal juga hukum daerah yang berlaku pada daerah tertentu. Karena keragaman suku dan budaya di Indonesia, setiap daerah memiliki tradisinya masing-masing. Hukum ini dikenal dengan hukum adat.

Indonesia adalah Negara yang terdiri dari beberapa suku, bahasa, agama, serta adat dan budaya, dengan masing-masing suku memiliki tradisi yang unik. Salah satunya adalah suku Mandailing yang ada di wilayah Mandailing Natal memiliki ciri khas dalam penerapan hukum adatnya. Mandailing Natal adalah suatu wilayah kabupaten yang berlokasi di Provinsi Sumut, yang terbentang sepanjang Jalan Raya Lintas Sumatera, dengan batas-batas:

- a. Bagian sebelah timur merupakan perbatasan dengan daerah Padang Lawas.
- b. Bagian sebelah selatan merupakan perbatasan dengan daerah Minangkabau.
- c. Bagian sebelah utara merupakan perbatasan dengan daerah Angkola.

Menurut Tuan Syech Muhammad Yacub dalam buku *Riwayat Tanah Wakaf Bangsa Mandailing di Soengai Mati Medan* yang merupakan buku karya Mangaraja Ihoetan “perbatasan ke Sumatera Barat (Tanah Rao) dengan Sibadur, ke Angkola dengan Simarongit,

meuju Padang Bolak dengan Rudang Sinabur”.¹

Sejalan dengan wilayah Mandailing Natal yang luas itu, telah banyak persebaran orang Mandailing di wilayah-wilayah lain di Indonesia terkhusus di Sumatera Utara. Bahkan Mpu Prapanca di dalam karya monumentalnya yaitu *Negarakertagama* pada abad ke XIII mengatakan bahwa Mandailing sebagai salah satu wilayah Nusantara yang sangat penting.²

Dalam hal kebudayaan, Mandailing Natal memiliki nilai-nilai luhur yang berdasarkan nilai-nilai yang telah terukir dalam diri dan sanubari setiap masyarakatnya yang disebut dengan *olong* (kasih sayang) yang datang dari hati yang paling dalam. *Olong* merupakan kasih sayang atau bisa disebut *mahabbah* adalah salah satu ciri khas dari kepribadian masyarakat Indonesia. Dan hal itu di Mandailing Natal disebut dengan kata *olong*. Dimana dengan adanya rasa *olong* atau kasih sayang antar masyarakatnya maka akan terwujud rasa *domu* atau kebersamaan.³ Sehingga *olong* dan *domu* tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam melaksanakan *olong* dan *domu* dalam lingkungan masyarakat terlihat secara nyata dalam berbagai upacara adatnya, baik dalam upacara adat *siriaon* (suka cita) ataupun *sidangolon/siluluton* (duka cita) yang dalam penerapannya diperlukan dewan adat yang disebut dengan *Dalian na tolu*.

Dalian na tolu secara bahasa berarti tungku dengan tiga kaki. Namun dalam

¹ Ihoetan, M. 1926. *Riwayat Tanah Wakaf Bangsa Mandailing di Soengai Mati Medan*. Syarikat Tapanoeli. Medan. hlm. 103

² Nasution, P. 2016. *Mandailing dan Adatnya*. Edisi 2. Yayasan Pencerahan Mandailing. Sumatera Utara. hlm. 5

³ Nasution, P. 2015. *Dalian Na Tolu dalam Kawasan Mandailing*, Edisi 2. Yayasan Pencerahan Mandailing. Sumatera Utara. hlm. 3

pemakaiannya istilah *Dalian na tolu* berbeda dengan tungku berkaki tiga, melainkan *Dalian na tolu* merupakan sebuah dewan adat di Mandailing Natal yang terdiri dari tiga unsur yaitu *kahanggi*, *mora* dan *anak boru* yang menjadi tumpuan masyarakat adat.⁴ Dipakainya istilah *Dalian na tolu* untuk penamaan dewan adat di Mandailing Natal karena tungku berkaki tiga ini dapat menopang sebesar dan seberat apa pun periuk yang ada di atasnya tanpa goyah dan akan tetap seimbang. Sehingga dapat diartikan dengan adanya *Dalian na tolu* sebagai dewan adat masyarakat, maka kehidupan masyarakat Mandailing Natal akan tetap seimbang dan berjalan dengan baik.

a. *Kahanggi*

Kahanggi merupakan urutan semarga dari yang tertua sampai yang termuda. Ini merupakan orang-orang yang satu keturunan dari garis keturunan ayah (*patrilinear*).

b. *Mora*

Mora merupakan urutan keluarga dari gadis yang dikawini. Sebagai contoh marga Nasution kawin dengan gadis dari marga Lubis, maka pihak keluarga dari marga Lubis merupakan *mora* bagi marga Nasution.

c. *Anak Boru*

Anak boru merupakan urutan keluarga yang mengawini anak perempuan kahanggi. Misalnya dari kahanggi marga Nasution anak perempuannya kawin dengan marga Lubis, Siregar dan Hasibuan, maka ketiga marga itu merupakan anak boru dari marga Nasution tersebut.⁵

Dipakainya istilah *Dalian na tolu* untuk penamaan dewan adat di Mandailing Natal karena tungku berkaki

tiga ini dapat menopang sebesar dan seberat apa pun periuk yang ada di atasnya tanpa goyah dan akan tetap seimbang. Sehingga dapat diartikan dengan adanya *Dalian na tolu* sebagai dewan adat masyarakat, maka kehidupan masyarakat Mandailing Natal akan tetap seimbang dan berjalan dengan baik.

Selain *Dalian na tolu*, ada juga *hatobangon* yang di artikan sebagai orang yang dituakan dalam masyarakat dan merupakan tokoh adat yang sangat disegani dan dihormati juga berperan di masyarakat. Baik dalam hal upacara adatnya ataupun dalam penyelesaian perkara. Ada beberapa upacara adat di Mandailing Natal seperti:

- a. Upacara adat *siriaon* atau suka cita. Termasuk di dalamnya acara *horja pabuat boru* atau acara pesta perkawinan anak perempuan, di mana upacara ini dilakukan di rumah keluarga perempuan dan juga *horja haroan boru* atau menyambut datangnya pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki dan upacara adatnya dilakukan di rumah keluarga pengantin laki-laki.
- b. Upacara *siluluton/sidangolon* atau kematian,
- c. Upacara *mangupa*. Yaitu upacara adat yang menyampaikan nasihat-nasihat serta arahan untuk orang yang di *upa*.
- d. Upacara pemberian *marga*. Upacara pemberian marga dapat dilakukan kepada seseorang atas permohonannya untuk mendapatkan marga karena hubungan perkawinan⁶ dan juga

⁴ *Ibid.* hlm 6-8

⁵ *Ibid.* hlm. 9-10.

⁶Nasution, P. *Upacara Pemberian Marga*, Edisi 2. Yayasan Pencerahan Mandailing, Sumatera Utara. hlm. 11.

pemberian marga atas penghormatan karena jasa.⁷

Setiap upacara adat tersebut memiliki arti masing-masing dan dalam pelaksanaannya apabila ada hal yang dilanggar maka akan mendapat sanksi, baik sanksi sosial maupun materi.

Selain adanya sanksi untuk pelanggaran upacara adat, ada juga sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, seperti denda (untuk perkara pelanggaran), ganti rugi (dalam kasus pencurian), dikeluarkan dari persatuan masyarakat (untuk pelanggaran dalam pelaksanaan upacara adat), bahkan ada juga sanksi melakukan adat mangupa-upa (dalam perkara tertentu seperti tabrak lari, pemukulan dan perkara lainnya yang melukai fisik). Mangupa di sini biasa dikatakan sebagai mangupa-upa tondi, yang dapat diartikan sebagai upacara untuk mengembalikan semangat hidup seseorang dengan memberikan seserahan bisa berupa telur, ayam, kambing dan kerbau.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian pada artikel ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan metode Analisis Data kualitatif. Beberapa sumber yang digunakan yaitu data yang diperoleh secara langsung, dan sumber diambil dari wawancara yang dilakukan terhadap keturunan raja sekaligus menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Laru Dolok dan juga keturunan raja sekaligus menjabat sebagai tokoh adat di Desa Panyabungan Tonga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Pidana

Hukum Pidana merupakan aturan-aturan yang berlaku dan diberlakukan dilingkungan masyarakat untuk mengatur segala jenis tindakan-tindakan yang

berkaitan dengan Kejahatan serta pelanggaran pada bidang Publik dan tidak sejalan dengan ketetapan yang telah diberlakukan secara tertulis ataupun tidak tertulis dengan tertuang dalam pengesahan. Berdasarkan arti luas hukum pidana terdiri dari :

1) Hukum Pidana Materil

Hukum pidana materil dikelompokkan dalam peraturan-peraturan tentang perbuatan yang diancam dengan hukuman dan bertanggung jawab atas hukum pidana, hukuman yang tepat diajukan kepada subjek hukum dengan unsur-unsur tindak pidana dan yang harus terpenuhi melanggar peraturan yang berlaku.

2) Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formil adalah serangkaian peraturan yang berisi tentang tahap-tahap negara dalam menggunakan hak untuk mengadili dan memberikan putusan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana.⁸

Hukum pidana menurut W.L.G. Lemaire, tersusun atas aturan-aturan yang berisi kewajiban dan larangan yang telah diputuskan dan berkaitan dengan sanksi berupa hukuman, yaitu penderitaan yang spesifik.⁹ Hukum pidana menurut Sudarto adalah aturan hukum yang mengikat suatu perbuatan yang sesuai dengan keadaan tertentu sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Berdasarkan pendapat yang telah ditampilkan sebelumnya dapat dipahami bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang :

1) Larangan untuk melakukan suatu tindakan

⁷ *Ibid.* .hlm. 87.

⁸Podjodikoro, W. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi 6. Eresco. Bandung. hlm. 1

⁹ Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. hlm.1-2.

- 2) Persyaratan agar individu dapat dikenakan sanksi pidana
- 3) Sanksi pidana apa saja yang dapat di jatuhkan kepada individu yang melakukansebuah tindakan yang di larang.
- 4) Tata cara menjalankan atau menerapkan hukum pidana.¹⁰

Adapun fungsi hukum pidana yaitu terbagi dua yaitu : fungsi khusus dan fungsi umum. Fungsi umumnya ialah mengatur serta menyelenggarakan tata tertib dalam bermasyarakat. Sedangkan fungsi khusus dari hukum pidana ialah memberikan perlindungan kepentingan hukum, yang dilindungi bukan hanya kepentingan individu melainkan kepentingan masyarakat serta negara, begitu juga dengan isi KUHP ada ketentuan yang terkait dengan kejahatan atas kepentingan umum dalam bentuk wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas.¹¹

Tujuan hukum pidana adalah untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat, mengakomodir berbagai keperluan dan kepentingan agar tidak menimbulkan kerugian di mata hukum, dan membatasi perorangan agar tidak dapat berbuat semaunya.¹²

Apabila suatu hukum berbentuk hukum pidana, yang menjadi hal yang paling utama ialah sanksi, yang mana sanksinya ini akan menimbulkan atau memberikan efek jera, dan yang memberikan hukuman pada pelaku ialah dari putusan pengadilan. Contoh : pidana/hukuman penjara, hukuman denda, hukuman mati, kurungan, dan

penarikan barang-barang tertentu serta pencabutan hak tertentu juga. (jurnal hukum dan kebudayaan).

B. Pemahaman tentang Hukum Adat

1) Pengertian Hukum Adat

Kata adat berasal dari bahasa arab, yang dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai kebiasaan. Secara istilah adat ataupun kebiasaan adalah suatu tingkah laku seseorang atau kelompok masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama.¹³

Adapun pengertian adat menurut para ahli yaitu:

a) Menurut B. Ter Haar Bzn

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para pembuat hukum yang mempunyai pengaruh yang pelaksanaannya berlaku secara spontan dan dipatuhi sepenuh hati.¹⁴

b) Menurut Soekanto

Hukum adat adalah keseluruhan kebiasaan yang tidak tertulis dan tidak disusun namun bersifat memaksa dan memiliki sanksi.¹⁵

c) Menurut Hazairin

Hukum adat adalah hukum yang ditemui dalam adat suatu masyarakat sebagai bagian keseluruhannya dan

¹⁰ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. hlm. 9

¹¹ Andrisman, T. 2009. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. hlm. 7

¹² Muladi. Arief, B.N. 1992. *Teori-Teori dan kebijakan pidana*. Penerbit Alumni, Bandung. hlm. 25

¹³ Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Lhokseumawe. hlm. 1

¹⁴ Hadikusuma, H. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.. hlm. 9

¹⁵ Soekanto. 1981. *Meninjau Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Edisi 3. Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 18

keutuhannya. Adalah seluruh kebudayaan yang merupakan petunjuk yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.¹⁶ Hukum adat seperti di Mandailing, Tapanuli, Paluta, Palas dan sebagainya.

2) Unsur-unsur Hukum Adat

Yang termasuk unsur-unsur hukum adat, di antaranya:

- a) Adanya tingkah laku masyarakat,
- b) Dilakukan secara terus menerus,
- c) Adanya dimensi waktu,
- d) Adanya sanksi,
- e) Dipatuhi oleh masyarakat.¹⁷

3) Perbedaan Adat dan Hukum Adat

Adat adalah gambaran kepribadian suatu masyarakat. Pastinya setiap masyarakat memiliki kebiasaan yang berbeda-beda di antara yang satu dengan yang lainnya. Dan hal inilah yang membuat bahwa suatu adat merupakan hal yang sangat penting di dalam lingkungan hidup masyarakat.¹⁸

Adat adalah suatu aturan ataupun kebiasaan yang tidak hanya diketahui, dikenal dan dihargai namun juga ditaati oleh masyarakatnya. Adat memiliki kekuatan mengikat yang kuat dalam masyarakat, di mana ikatan ini bergantung kepada masyarakat yang menjunjung adat ataupun kebiasaan itu terlebih yang bertujuan kepada keadilan.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum adat merupakan aturan keseluruhan

tentang kebiasaan yang tidak tertulis, tidak termodifikasi namun memiliki sifat memaksa dan mengandung akibat hukum, sehingga terlihat bahwa ciri utama hukum adat adalah adanya sanksi ataupun akibat hukum.¹⁹ Dengan begitu dapat dikatakan bahwa adat dan hukum adat perbedaannya terletak pada ada atau tidaknya sanksi dan ancaman hukuman.²⁰

4) Corak Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum yang memiliki pemikiran yang berbeda dengan hukum modern. Hukum inilah yang peraturan dan sistemnya tidak berarah pada hukum modern. Maka itu merupakan hal yang wajar jika banyak orang yang menganggap bahwa hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang timbul berdasarkan nilai dan pandangan hidup rakyat Indonesia.

F. D Hollenman mengatakan bahwa ada empat corak hukum adat di Indonesia :

- a) Religio-Magis, yaitu perpaduan antara dunia lahir dan dunia gaib dimana adanya hubungan antara nenek moyang dan makhluk halus lain.
- b) Komunal atau kemasyarakatan, yang berarti setiap manusia memiliki ikatan kepada kemasyarakatan dan tidak bebas dari segala perbuatan. Sifat ini mendahulukan kepentingan umum dari pada diri sendiri yang berarti kehidupan manusia selalu di lihat dalam wujud kelompok

¹⁶ Hazairin. 1985. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 34

¹⁷ Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Lhokseumawe. hlm. 1

¹⁸ Said, U. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Setara Press. Malang. hlm. 101

¹⁹ Suarthah, I.D.M. 2015. *Hukum dan Sanksi Adat*. Setara Perss, Malang. hlm. 2

²⁰ Nugroho,S.S. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia* . Pustaka Iltizam. Solo. hlm. 25

sebagai suatu kesatuan yang utuh.

- c) Kontan, artinya peristiwa penyerahan dan penerimaan harus dilakukan secara bersamaan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.
- d) Konkret yaitu memiliki sifat di mana janji harus dibayar dengan janji, harus disertai dengan tindakan nyata dan tidak boleh adanya saling mencurigai antara satu sama lain.²¹

Terdapat tiga ciri unik hukum adat jika dibandingkan dengan hukum modern yaitu memiliki sifat yang tradisional dan dapat berubah ataupun dapat menyesuaikan diri. Sehingga ciri khas inilah yang menunjukkan bahwa walaupun hukum adat tersebut mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya namun ia dapat berubah dan mampu untuk menerima perubahan yang mempengaruhinya, dan disinilah dapat dikatakan bahwa hukum adat bersifat fleksibel.

C. Aspek Hukum Pidana dalam Hukum Adat pada Masyarakat Desa Laru Dolok, Kec. Tambangan, Kab. Mandailing Natal

Desa Laru dolok merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Uniknya, Laru dolok adalah sebuah desa yang mana penduduknya sangat sedikit, dapat dikatakan di desa tersebut hanya terdiri dari 40 kepala keluarga. Karena kebanyakan pemuda yang pergi merantau ke luar daerah untuk mencari pekerjaan, namun apabila ingin menikah maka

mereka akan kembali ke kampung dan menikahi perempuan asli Mandailing dan kembali lagi ke rantau dan yang tinggal di desa itu hanyalah orang tua dan anak yang masih sekolah, walaupun ada pemuda tetapi tidak terlalu banyak. Meskipun masyarakatnya hanya sedikit Desa Laru Dolok tetap dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Mhd. Irwan Rangkuti.²²

Keterangan atau informasi yang di dapat dari Kepala Desa Laru Dolok bahwa adat istiadat atau kebiasaan yang ada di Desa Laru Dolok tidak terlalu mengacu pada aspek hukum pidana, dapat di artikan bahwa dalam adat istiadat di desa laru dolok sekarang sanksi pidana tidak lagi sekuat sanksi pidana adat istiadat pada zaman sebelumnya yang mana sekarang apabila salah satu warganya tidak memenuhi adat istiadat yang telah di tetapkan maka sanksinya tidak akan langsung menuju atau berpatokan kepada hukum pidana melainkan memakai penyelesaian secara kekeluargaan. Penyelesaian perkara dengan model ini selalu ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan, meskipun model penyelesaian secara keluarga ini tidak sesuai untuk masyarakat modern atau masyarakat dengan pola kehidupan perkotaan. Meskipun begitu, model penyelesaian ini telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan modern dan terjaganya nama sebuah desa tersebut.²³

Penyelesaian konflik perlu juga diselesaikan dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Dikarenakan hukum adat masih dipegang teguh oleh masyarakat, maka mekanismenya akan menjadi faktor penentu efektivitas penyelesaian suatu perkara atau masalah. Model penyelesaian secara kekeluargaan

²¹ Warjiyanti, S. 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Deepublish. Sleman. hlm. 26

²² Wawancara dengan Kepala Desa Laru Dolok pada 27 Juni 2022.

²³ *Ibid.*

sudah ada sebelum terbentuk hukum barat, disebabkan model ini lebih sesuai diterapkan untuk masyarakat. Oleh karena itu hal ini masih tetap diterapkan di daerah pedesaan.

Terdapat peraturan dari desa Laru Dolok yang mana peraturannya menginginkan warganya untuk melaksanakan akad dalam perkawinan wajib dilaksanakan di desa tersebut dengan kata lain tidak melaksanakan akad pernikahan di KUA. Sanksi yang didapatkan apabila salah satu warga Laru Dolok melakukan akad nikah di KUA maka warga desa Laru Dolok tidak akan ada yang mengurus peresmian perkawinannya (tidak ada yang mengurus pesta), dapat dikatakan bahwa yang hadir atau yang mengurus peresmian ini hanyalah keluarga dekatnya saja atau biasa di sebut dengan Dalian Natolu (*Kahanggi, anakboru, mora*).²⁴ Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (2) dapat dipahami bahwa Untuk dapat melangsungkan perkawinan tetap melakukan pendaftaran perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) karena pihak yang melaksanakan perkawinan dengan sesuai agama Islam, akan melakukan pencatatan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Peraturan ini dibuat supaya orang tua mereka sendiri yang akan menikahkan anaknya, suasana yang hangat akan timbul pada keluarga, dan juga tamu undangan. Peraturan lain dari desa Laru Dolok antara lain ialah :

- 1) Perkara kekerasan akan dikenai pidana ganti rugi yang akan diberikan oleh si pelaku terhadap si korban sesuai dengan permintaan keluarga si korban
- 2) Apabila ada orang yang kedapatan mencuri akan dikenakan sanksi

berupa ganti rugi. Pidana ganti rugi tersebut diberikan kepada korban sebanyak kerugian yang dialaminya.

Untuk kedua perkara ini apabila korban tidak mampu membayar ganti rugi sesuai permintaan si korban maka akan diberikan keringanan yaitu pembayaran ganti rugi akan dilakukan sesuai dengan kemampuan si pelaku. Namun apabila juga tidak ada kesanggupan maka akan dilakukan musyawarah terhadap keluarga dari kedua belah pihak agar perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan tidak ada permusuhan.

- 3) Tidak boleh keluar di atas jam 10 malam, apabila kedapatan maka akan diberikan sanksi berupa denda yang diberikan oleh pihak NNB (*Naposo Nauli Bulung*) sesuai dengan ketentuan akan membayar uang denda sebesar Rp20.000,00 dan juga akan diberi peringatan oleh Kepala Desa. Namun apabila yang kedapatan adalah sepasang remaja maka akan segera dikawinkan.
- 4) Untuk perkara hamil di luar nikah maka akan dilakukan pengusiran bagi pelaku baik laki-laki maupun perempuan.
- 5) Jika salah satu dari warga tidak hadir dalam acara baik acara *siriaon* /pesta dan *sidangolon*/kemalangan akan dikenakan sanksi yaitu tidak akan ada orang yang akan membantu dan menghadiri acara *siriaon* atau *sidangolon* yang akan dihadapinya nani.²⁵

Peraturan adat di Desa Laru Dolok saat ini tidak terlalu kuat sehingga masih

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

terdapat warga yang melanggar peraturan-peraturan ini. Salah satu contohnya yaitu peraturan yang melarang warganya untuk mengadakan akad nikah di Kantor Urusan Agama dan juga tindak pidana kekerasan yang beberapa kali kerap terjadi.

Aspek hukum pidana pada hukum adat di Desa Laru Dolok tidak begitu kuat. Karena, jika terjadi sebuah permasalahan atau sebuah perselisihan, kepala desa dan tokoh adat Desa Laru Dolok lebih cenderung menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan seperti dengan musyawarah, dan perdamaian. Dengan menggunakan metode ini Desa Laru Dolok dapat mengakhiri atau menyelesaikan sebuah permasalahan dengan baik, dan tidak perlu lagi menggunakan hukum pidana.²⁶

Hukum pidana di gunakan pada saat sebuah permasalahan itu tidak dapat di selesaikan secara musyawarah, perdamaian, dan kekeluargaan maka permasalahan itu akan berlanjut dengan hukum pidana hal seperti ini biasanya terjadi ketika salah satu dari kedua belah pihak yang bermasalah tidak ada yang ingin akur dan ingin menang sendiri. Dalam penyelesaian sebuah permasalahan biasanya pihak keluarga dulu yang bermusyawarah secara kekeluargaan jika tidak tercapai perdamaian maka akan dibawa pada pemimpin mereka yaitu kepala desanya dan jika belum selesai juga maka akan masuk ke jalur hukum.

Kasus-kasus yang sudah pernah ditangani antara lain perkara hamil di luar nikah, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus-kasus seperti ini akan mendapatkan sanksi seperti peraturan dan sanksi yang sudah di tetapkan di atas. Dan hukuman atau sanksi yang paling berat ialah di usir dari desa tersebut.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Peraturan lain di Desa Laru Dolok yaitu:

- 1) Apabila tidak hadir dalam acara *marpokat* atau musyawarah akan dikenai denda sebesar Rp20.000,00.
- 2) Apabila tidak hadir di persatuan Desa Laru Dolok akan dikenai denda sebesar Rp20.000,00.
- 3) Apabila ada yang tidak mematuhi peraturan dan membantah akan dikenai denda sebesar Rp15.000,00.
- 4) Apabila tidak hadir di pengajian maka akan dikenai denda Rp10.000,00 per hari.
- 5) Apabila yang ada yang ingin menikah maka di acara tersebut wajib diadakan barzanji, apabila tidak mau maka akan didenda sebesar Rp50.000,00 dan jika tidak dibayar maka tidak akan dilakukan barzanji di acara pernikahannya.
- 6) Tidak dibolehkan menggunakan handphone saat ada musyawarah dan apabila ada yang melanggar maka akan didenda sebesar Rp15.000,00²⁸

Berdasarkan keterangan yang didapat dan beberapa peraturan yang ada dapat dipahami bahwa hukum adat di Desa Laru Dolok Hukum memiliki corak komunal ataupun kemasyarakatan yang berarti bahwa setiap masyarakat memiliki ikatan dengan masyarakat lainnya. serta hukum adat di sangat mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

D. Aspek Hukum Pidana dalam Hukum Adat pada Masyarakat Desa Panyabungan Tonga, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal

²⁸ *Ibid*

Panyabungan Tonga adalah sebuah desa yang berada pada kecamatan Panyabungan Kota Kabupaten Mandailing Natal di Provinsi Sumatera Utara Indonesia. Penduduk atau masyarakat Mandailing pada daerah ini memiliki kebudayaan aslinya sendiri, hal ini termasuk bahasanya, yang dapat digunakan untuk membedakan mereka dari kelompok etnis lain di Indonesia, kebudayaan ini mengukuhkan status mereka sebagai kelompok etnis/suku. Selain itu, masyarakat Mandailing juga sadar akan identitas dan kesatuan budayanya sendiri, yang membedakannya dengan membuat mereka (merasakan) perbedaan identitas dengan masyarakat lain.²⁹

Keterangan yang di dapat dari tokoh adat di Panyabungan Tonga adalah bahwa adat istiadat atau kebiasaan yang ada di Panyabungan Tonga jika ada kejadian atau kasus di dalam masyarakat tidak ada sasaran pada hukum pidananya, tetapi hanya diselesaikan secara perdamaian antara kedua belah pihak. Yang di mana permasalahan itu diatasi oleh *Kepala Ripe* (ketua). Seperti jika ada *kahanggi* (kerabat satu marga) ini membuat masalah di dalam suatu desa maka kerabat yang bermasalah ini atau *kahanggi* yang lainnya di panggil dan melaporkan kejadian tersebut menghadap *Kepala Ripe* dan diselesaikan secara kekeluargaan.³⁰

Kepala Ripe adalah garis tertua atau generasi pertama yang ada di *Kahanggi* atau disebut juga *Hatobangan*. *Kepala Ripe* tidak dilihat dari umurnya tetapi dilihat dari garis pertama turunan

Kahanggi tersebut.³¹ Panyabungan Tonga terdapat 13 *Kepala Ripe* dan ini tidak tergolong sedikit jumlahnya karna dalam satu *ripe* tidak tahu batas jumlah batasannya didalamnya.³²

Beberapa contoh kasus dan alternatif penyelesaian yang terjadi di Panyabungan Tonga:³³

1) Kasus Kekerasan

Dalam hal kasus kekerasan ada beberapa alternatif penyelesaian perkara yang diterapkan oleh masyarakatnya yaitu:

- a) Dengan membayar ganti rugi kepada korban.
- b) Dengan melakukan adat *mangupa* kepada korban, baik dengan menyembelih ayam ataupun kambing (sesuai dengan permintaan keluarga si korban) untuk mengembalikan semangat hidup si korban dan menghilangkan rasa traumanya.

2) Kasus Pencurian

Alternatif penyelesaiannya yaitu:

- a) Dinasihati oleh *Kepala Ripe*
- b) Membayar uang ganti rugi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak

3) Kasus Asusila

Kasus asusila merupakan kasus yang paling berat sanksinya di dalam hukum adat Panyabungan Tonga dan ini tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan melainkan dengan dilakukan pengusiran bagi pelaku.

²⁹ Nasution, N.S. 2017. Hak Atas Air Irigasi Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan). *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. hlm. 61

³⁰ Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Panyabungan Tonga Raja Syam Madri Nasution Pada Tanggal 27 Juni 2022

³¹ Siregar, E. Sormin, SA. 2021. Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Batak Angkola di Kerajaan Luat Marancar pada Masa Pendudukan Belanda dan Jepang (1930-1942). *Jurnal Education And Developmment Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*. 9 (3). hlm. 508

³² Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Panyabungan Tonga Raja Syam Madri Nasution Pada Tanggal 27 Juni 2022

³³ *Ibid*.

Selama perkara masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka perkara tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan/perdamaian. Lain halnya dengan kasus tindak asusila karena tindak asusila merupakan perbuatan yang sudah menyimpang dan sudah menyeleweng dari norma dan nilai kesopanan. Dan asusila adalah tindakan yang melanggar sila ketiga pada Pancasila.³⁴ Dan pelaku asusila tersebut harus diusir dari daerah tempat tinggalnya untuk menimbulkan jera terhadap dirinya sendiri dan juga masyarakat lainnya agar tidak terjadi lagi kasus asusila lainnya.³⁵

Desa Panyabungan Tonga, jika terjadi suatu kasus maka terlebih dahulu melapor kepada Kahanggi dari keluarga tersebut. Kemudian akan dibantu oleh Hatobangon di Kelurahan tersebut dengan cara kekeluargaan walaupun pada akhirnya ada ganti rugi yang dijatuhkan tetap penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan cara perdamaian. Walaupun ada yang melapor kepada kepala desa maka kepala desa tersebut akan mengembalikan kasus kepada kahanggi dan hatobangon agar diselesaikan dengan cara kekeluargaan sesuai dengan adat di Panyabungan Tonga. Dengan begitu kasus yang terjadi tidak akan sampai ke ranah hukum dan selesai di Desa itu saja tanpa diketahui oleh pihak lain dan setelah perkara selesai maka tidak boleh ada pertentangan dan permusuhan yang terjadi anta kedua belah pihak.³⁶

Desa Panyabungan Tonga ataupun Desa Laru Dolok jika berkaitan dengan kasus kekerasan dengan benda tajam,

narkotika, miras dan yang sehubungan dengannya maka perkara tersebut akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. serta hukum positif yang akan menyelesaikan perkara tersebut.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa hukum adat di Desa Panyabungan Tonga dan Laru Dolok memiliki kesamaan yaitu perkara yang terjadi akan diselesaikan dengan cara perdamaian dan kekeluargaan. Namun, hukum adat di Desa Panyabungan Tonga lebih kuat dan ada satu hal yang membedakannya dengan hukum adat di Desa Laru Dolok yaitu dalam hal *mangupa* sebagai salah satu sanksi adat. Bisa dikatakan bahwa hukum adat di Desa Panyabungan Tonga memiliki corak *religio-magis* dan komunal karena masih ada adanya kepercayaan kepada hal gaibdi samping keterkaitan antara masyarakatnya satu sama lain dan lebih mengutamakan kepentingan umum.

Hukum adat di Desa Laru Dolok dan Panyabungan Tonga tidak mengganggu terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan negara karena tidak ada peraturan adat yang bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh lembaga pembentuk Undang-Undang dan tetap sejalan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

E. Pengakuan Hukum Adat di Negara Indonesia

Pengakuan Negara terhadap hukum adat sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selagi tidak tumpang tindih

³⁴ Raharjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 12

³⁵ Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Panyabungan Tonga Raja Syam Madri Nasution Pada Tanggal 27 Juni 2022

³⁶ *Ibid.*

dan melanggar prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁷

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia, dalam peraturannya mengatur bahwa tradisi hukum adat masyarakat itu adalah salah satu hak asasi manusia yang apabila dikurangi, dibatasi ataupun dihalangi maka termasuk ke dalam pelanggaran HAM. “pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.³⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila ada yang sengaja atau tidak sengaja mengurasi, mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak tradisional masyarakat ataupun mencabut hak sejarah hukum masyarakat adat maka termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Dan dalam pelaksanaan hak ulayat dan hak tradisional dari masyarakat hukum adat harus tetap sesuai dengan kepentingan Nasional dan Persatuan bangsa

4. KESIMPULAN

Corak komunal ataupun kemasyarakatan yang berarti bahwa setiap masyarakat memiliki ikatan dengan

masyarakat lainnya. Hukum adat di Laru Dolok sangat mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Hukum adat di Desa Panyabungan Tonga memiliki corak *religio-magis* dan komunal karena masih ada adanya kepercayaan kepada hal gaib disamping keterkaitan antara masyarakatnya satu sama lain dan lebih mengutamakan kepentingan umum. Aspek Hukum Pidana dalam Hukum Adat Masyarakat Mandailing Natal merupakan Hukum yang tidak tertulis, Hukum Pidana dalam Hukum Adat ditujukan untuk menjaga Norma Kesusilaan dan nilai kebersamaan dalam masyarakat, penyelesain Hukum Pidana dengan pendekatan Hukum adat Mandailing Natal menggunakan pendekatan musyawarah, Aspek Hukum Pidana dalam Hukum Pidana saat ini begitu lemah karena penyelesaiannya saat ini diselesaikan oleh Penegak Hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

1. **Buku dan Jurnal**
Andrisman, T. 2009. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
Hadikusuma, H. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
Hazairin. 1985. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Bina Aksara. Jakarta.
Ihoetan, M. 1926. *Riwayat Tanah Wakaf Bangsa Mandailing di Soengai Mati Medan*. Syarikat Tapanoeli. Medan.
Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
Muladi. Arief, B.N. 1992. *Teori-Teori dan kebijakan pidana*. Penerbit Alumni. Bandung.
Nasution, P. 2015. *Dalian Na Tolu dalam Kawasan Mandailing*. Edisi. 2. Yayasan Pencerahan Mandailing. Sumatera Utara

³⁷ Sabardi, L. 2014. Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18b Uudn Ri Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. 44(2). hlm. 186

³⁸ *Ibid*. hlm. 185

- . 2016. *Mandailing dan Adatnya*. Edisi. 2. Yayasan Pencerahan Mandailing. Sumatera Utara
- . *Upacara Pemberian Marga*. Edisi 2 . Sumatera Utara: Yayasan Pencerahan Mandailing. Sumatera Utara
- Nugroho, S.S. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Pustaka Iltizam, Solo.
- Podjodikoro, W. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi 6. Eresco. Bandung.
- Raharjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Said, U. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Setara Press. Malang.
- Soekanto. 1981. *Meninjau Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*. 3. Rajawali Pers..
- Suarthah, I.D.M. 2015. *Hukum dan Sanksi Adat*. Setara Perss, Malang.
- Sudarto. 1993. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Warjiyanti, S. 2020. *Ilmu Hukum Adat.:* Deepublish. Sleman.
- Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press, Lhokseumawe.

2. Artikel Jurnal

- Nasution, N.S. 2017. Hak Atas Air Irigasi Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan). *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan*.
- Sabardi, L. 2014. Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18b Uudn Ri Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.

3. Narasumber

- Nasution, R. S. M. Hukum Pidana dalam Hukum Adat Desa Panyabungan Tonga, wawancara pada Tanggal 27 Juni 2022.
- Rangkuti, M.I. Aspek Hukum Pidana dalam Hukum Adat Desa Laru Dolok, wawancara pada Tanggal 27 Juni 2022.